

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN  
NEGERI MADIUN**

**TESIS**



**Oleh:**

**DENIE WIDYA RAHARDJA**

NIM : 20302300327

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN  
NEGERI MADIUN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DENIE WIDYA RAHARDJA**

**NIM : 20302300327**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN  
NEGERI MADIUN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **DENIE WIDYA RAHARDJA**  
NIM : 20302300327  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN  
NEGERI MADIUN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 10 Maret 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN. 06-0707-7601


Anggota

Anggota,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2005-8302



**Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.**

NIDN. 06-0804-8103

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENIE WIDYA RAHARDJA

NIM : 20302300327

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DENIE WIDYA RAHARDJA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENIE WIDYA RAHARDJA

NIM : 20302300327

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DENIE WIDYA RAHARDJA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang serius, dimana angka kekerasan anak masih terus meningkat dan berdampak pada fisik maupun psikologis, sosial, dan perkembangan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun, kendala, serta solusinya

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori untuk menganalisis penelitian adalah teori sistem hukum, teori keadilan dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU Kejaksaan maupun Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, melibatkan pihak pelaku dan keluarga, pihak korban dan keluarga, maupun tokoh masyarakat (perangkat desa). Kendala penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun adalah keterbatasan regulasi, keterbatasan waktu, perbedaan keinginan antara pihak korban dengan terdakwa, kurangnya pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Dalam hal ini, jaksa selaku fasilitator telah menemukan solusi sehingga perkara dapat diselesaikan berdasarkan restorative justice.

***Kata kunci : restorative justice; tindak pidana; kekerasan anak.***

## **ABSTRACT**

*Violence against children is a serious social problem, where the number of cases of child violence continues to increase and has an impact on physical, psychological, social, and future development. This study aims to determine the application of restorative justice in resolving cases of violence against children at the Madiun District Attorney's Office, obstacles, and solutions.*

*The approach method used is sociological juridical, the research specifications are analytical descriptive. The types and sources of data use primary data and secondary data. The data collection method is carried out through field studies and literature studies and the data analysis method is qualitative analysis. The theories for analyzing the research are the theory of the legal system, the theory of justice and the theory of progressive law.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the application of restorative justice in resolving cases of violence against children at the Madiun District Attorney's Office is in accordance with applicable laws and regulations, namely the Prosecutor's Law and Perja Number 15 of 2020, which is carried out after the submission of suspects and evidence from investigators, involving the perpetrators and their families, the victims and their families, and community leaders (village officials). The obstacles to the implementation of restorative justice in resolving cases of violence against children at the Madiun District Attorney's Office are limited regulations, limited time, differences in desires between the victim and the defendant, and lack of public understanding regarding restorative justice. In this case, the prosecutor as a facilitator has found a solution so that the case can be resolved based on restorative justice.*

**Keywords: restorative justice; criminal acts; child violence.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Suamiku tercinta serta anak-anakku yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Maret 2025

Penulis



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

*Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar.*

*Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia*

*diukur oleh kebenaran*

*(Ali bin Abi Thalib)*




*Kupersembahkan Tesis ini buat :*

- 1. Ibunda dan ayahnyda tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anak-anakku tersayang*
- 4. Almamater*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan .....	20
2. Spesifikasi Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Data .....	21
4. Metode Pengumpulan Data .....	23
5. Metode Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	33
B. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.....	36
1. Pengertian Anak .....	36
2. Anak Korban Tindak Pidana .....	40
3. Tidak Pidana Kekerasan terhadap Anak .....	41
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak .....	44
C. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menurut Hukum Islam.	48
1. Pengertian Anak menurut Islam .....	48
2. Tindak Pidana Kekerasan Fisik menurut Hukum Islam.....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun .....	57
B. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun dan Solusinya .....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tugas negara untuk melindungi warganya serta menjaga kedamaian bagi seluruh rakyat, oleh karenanya negara harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan.<sup>1</sup> Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,<sup>3</sup> termasuk menjunjung hak asasi anak. Komitmen negara dalam menjamin hak anak dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Agni Wisnu Brata, Amin Purnawan, Ira Aulia, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, Desember 2020, hlm. 2

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 169

<sup>3</sup> Anton Rudyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, hlm. 928.

<sup>4</sup> Nur Indah Setyoningrum and Anis Masdurohatun, Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System Through Diversion, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020, hlm. 573.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>5</sup> Sebagai generasi penerus bangsa, anak dipersiapkan sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan sekaligus pengendali masa depan suatu negara.<sup>6</sup>

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak adalah harapan orang tua, bangsa dan negara, dan mereka harus memiliki peran strategis, cita-cita, atau karakteristik tertentu yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>7</sup> Oleh karenanya, anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus, mengingat fisik dan mental mereka yang belum matang dan dewasa.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya, anak yang seharusnya dipelihara, dididik, dibina, dan dilindungi, ada kalanya menjadi korban perbuatan tidak kejahatan<sup>9</sup> salah satunya adalah menjadi korban tindak pidana kekerasan. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata

---

<sup>5</sup> Widya Cindy Kirana Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual, *IPMHI Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2022, hlm. 63.

<sup>6</sup> Teguh Ariawan, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, and Denny Suwondo, The Implementation of Child Violence Law which Caused the Fatal Death, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022, hlm. 154.

<sup>7</sup> Aris Munandar Pamungkas and Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022, hlm.1

<sup>8</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

<sup>9</sup> Rosa Maria and Ratih Mega Puspitasari, Legal Protection for Perptrators of the Crime of Child Abuse Based on SEMA Number 1 of 2017, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 Nomor 3, September 2023.

atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.<sup>10</sup>

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena tersebut dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya, bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada anak.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun larangan dilakukannya tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C, 76D, dan 76E UU Perlindungan Anak yang meliputi larangan dilakukan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (persetubuhan dan pencabulan). Ancamam pidana terhadap

---

<sup>10</sup> Aghnis Fauziah, Bentuk Kekerasan terhadap Anak dan Dampaknya, <https://dp3ak.jatimprov.go.id>, diakses 25 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Ibid

pelaku tindak pidana kekerasan anak diatur dalam Pasal 80, 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, dimana pelaku diancam dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan sampai dengan 15 tahun dan denda 75 juta rupiah sampai dengan 5 milyar rupiah.

Meskipun undang-undang telah mengatur secara tegas mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak, faktanya tindak pidana kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menyatakan bahwa ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Adapun jumlah anak yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 3763 anak.<sup>12</sup> Di Madiun, kasus kekerasan terhadap anak selalu ada di setiap tahun. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (Simfoni PPA), kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tahun 2022 sebanyak 14 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 11, dan pada tahun 2024 sampai bulan Agustus ada sebanyak 6 kasus.<sup>13</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah organisasi untuk menanggulangi masalah ini, angka kekerasan anak masih terus meningkat, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kekerasan

---

<sup>12</sup> Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022, <https://dataindonesia.id>, diakses 20 Oktober 2024.

<sup>13</sup> Louis Rika Stevani, Pemkot Madiun Tekan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, <https://jatim.antaranews.com/>, diakses 20 Oktober 2024

terhadap anak tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga pada kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan masa depan. Kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyiksaan meninggalkan bekas fisik dan luka psikologis yang akan dibawa anak bahkan sampai dewasa.<sup>14</sup>

Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak yang mencakup berbagai jenis kekerasan termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, hingga penelantaran. Adapun di provinsi Jawa Timur jumlah anak yang menjadi korban kekerasan mencapai mencapai 1.086 anak.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses peradilan pidana yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan sidang pengadilan.<sup>15</sup> Pada perkembangannya, penyelesaian tindak pidana bergeser ke arah non litigasi atau penyelesaian perkara diluar peradilan atau yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>16</sup> Konsep ini berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Afra Hanifah Prasastisiwi, Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus di 2024, <https://goodstats.id>, diakses 25 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>16</sup> Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 185.

<sup>17</sup> Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-bantul.go.id>, diakses 20 Oktober 2024

Keadilan restoratif merupakan alternatif di berbagai belahan dunia yang mana sering kali digunakan dalam menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan dimungkinkan untuk dilakukannya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam hal *restorative justice* tidak tercapai di tingkat penyidikan, maka pelaksanaannya dapat dilakukan di tingkat penuntutan (kejaksaan).

Pada Kejaksaan Negeri Madiun, terdapat beberapa perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Hal ini sebagaimana survei pendahuluan, yang mana diperoleh data bahwa pada tahun 2024 terdapat perkara tindak pidana kekerasan anak sebanyak 1 kasus penyelesaiannya *restorative justice*. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* apabila memang sudah ada kesepakatan antara pihak korban dengan pelaku, dengan melihat akibat dari tindak kekerasan yang dialami korban anak. Namun demikian, tidak penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak

---

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 103.

melalui pendekatan restorative justice dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah adanya ketidakadilan apabila proses restorative justice tidak diatur secara baik, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak pelaku dan pihak korban. Oleh karenanya jaksa dituntut untuk profesional dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, sehingga mampu mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak maupun menjamin ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun**”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun ?
2. Bagaimanakah kendala penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun dan bagaimana solusinya ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di

Kejaksaan Negeri Madiun.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di instansi kejaksaan

2. Manfaat praktis

- a. Bagi kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui restorative justice.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terkait penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Restorative justice

Restorative justice diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai keadilan restoratif, dimana menurut Eva Achjani Zulfa adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana

dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>19</sup>

## 2. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai mendapat awalan pe dan akhiran an (peng-an + selesai), yang artinya proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>20</sup>

## 3. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Menurut Simon mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup>

## 4. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan pada anak adalah perilaku kekerasan, penganiayaan, atau penyiksaan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum. Bentuk kekerasan pada anak adalah :<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65

<sup>20</sup> Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian>, diakses 25 Oktober 2024.

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

<sup>22</sup> Kemenkes, Pencegahan Kekerasan Pada Anak, <https://yankes.kemkes.go.id> diakses 20

- a. Kekerasan fisik, contohnya penyiksaan, pemukulan, tamparan, tendangan, injak dengan yang mengakibatkan luka atau kematian anak.
- b. Kekerasan psikis, contohnya omelan, penggunaan kata kata kasar dan kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak.
- c. Kekerasan seksual contohnya bentuk hubungan seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual) serta hubungan seksual secara langsung antara anak-anak dengan orang dewasa..
- d. Kekerasan sosial contohnya kekerasan terhadap anak dalam bentuk eksploitasi dan penelantaran anak.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”<sup>23</sup>Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan

---

Oktober 2024.

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.14.

institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*.<sup>24</sup> Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law.”*<sup>25</sup> Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>26</sup> Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 15

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>27</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>28</sup>

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono

---

<sup>27</sup> Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, hlm. 109.

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40

Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>29</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar. Keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Pemahaman akan keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi dan peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat umumnya melalui sistem peradilan pidana. Pengaturan keadilan yang bersifat umum maupun individu serta keselarasan keduanya merupakan peran dari hukum negara. Selain itu, penyebarluasan nilai keadilan kepada seluruh manusia juga merupakan salah satu misi dari agama.<sup>30</sup>

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.<sup>31</sup>

Pada penelitian ini, digunakan teori keadilan oleh John Rawls yang bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan

---

<sup>29</sup> Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., hlm. 109.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.<sup>32</sup> Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>34</sup>

Konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as*

---

<sup>32</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

<sup>33</sup> Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hlm. 21

<sup>34</sup> Tumpuan Keadilan Rawls : Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan ?, <https://perpustakaan.kemendagri.go.id>, diakses 20 Oktober 2024.

*fairness*".

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan "prinsip kebebasan yang sama" (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan "prinsip perbedaan" (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan "prinsip persamaan kesempatan" (*equal opportunity principle*). "Prinsip perbedaan" pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga

dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).<sup>35</sup>

Pada prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

### 3. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang” dan “hukum itu untuk manusia dan tidak sebaiknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan undang-undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.<sup>37</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah *UNISSOLA* pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.<sup>38</sup>

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala ingin

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 120.

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, hlm. 5

mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :<sup>39</sup>

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term

---

<sup>39</sup> Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm.402.

tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.<sup>40</sup>

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.<sup>41</sup> Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).<sup>42</sup>

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016, hlm.5

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 188.

<sup>42</sup> Iky Faizal, Op.Cit., hlm.5

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 265.

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berpusat pada ilmu hukum normatif, atau peraturan perundang-undangan, akan tetapi penelitian ini tidak mengkaji sistem norma itu sendiri, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi antara sistem norma tersebut di dalam masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.212.

<sup>45</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, hlm. 47.

Penelitian ini mengkaji dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di tingkat kejaksaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>46</sup> Pada penelitian ini menggambarkan tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari obyeknya.<sup>47</sup> Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri Madiun terkait penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak.

---

<sup>46</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, hlm. 25.

<sup>47</sup> Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.<sup>48</sup> Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>49</sup> Wawancara dilakukan dengan pihak jaksa di Kejaksaan Negeri Madiun.

2) Observasi

Observasi dalam hal ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>50</sup> Pada penelitian observasi dilakukan di Kejaksaan Negeri Madiun.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Lexy Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.

<sup>50</sup> Muhammad Hasan dkk, 2022, *Penelitian Ilmiah Kualitatif*, CV. Tahta Media, Makassar, hlm. 7

<sup>51</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian<sup>52</sup>

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak tinjauan tentang restorataive justice, tinjauan tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun dan kendala penerapan restorative justice dalam

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan  
Negeri Madiun serta solusinya.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>53</sup>

Sudarto telah merangkum pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu :<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

<sup>54</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 52.

- 1) Unsur-unsur obyektif yaitu :
  - a) Perbuatan orang;
  - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
  - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti keadaan dalam Pasal 281 KUHP sifat *operbaar* atau di muka umum.

- 2) Unsur subyektif dari strafbaar feit adalah :
  - a) Orang yang mampu bertanggungjawab
  - b) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Menurut Van Hamel, definisi strafbaar feit adalah “*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*”.<sup>55</sup>

Jadi unsur-unsurnya adalah :

- 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,
- 2) melawan hukum,
- 3) dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) patut dipidana.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

c. Menurut E. Mezger : “*die strafat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe*” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (bersifat objektif maupun subjektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana

d. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”<sup>56</sup>

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana.

---

<sup>56</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan

lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formil.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:<sup>57</sup>

1. Subyek hukum
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

### **a. Subjek tindak pidana**

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta

---

<sup>57</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 207.

<sup>58</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-72.

dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak

pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :<sup>59</sup>

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

---

<sup>59</sup> Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 40.

- 1) *Delik commissioinis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
  - 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
  - 3) *Delik commissioinis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissioinis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).
- d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluere en culpose delicten*)
- 1) *Delik dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
  - 2) *Delik culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- e. *Delik tunggal* dan *delik berganda* (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) *Delik tunggal*, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum

dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

## **B. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, dan agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak tersebut perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat masih terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. Oleh karena anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.

Dalam pergaulan hukum sehari-hari batasan umum antara kata “dewasa” dengan kata “anak”, cukup menjadi problema yang rumit. Keadaan ini karena dalam aturan-aturan hukum yang pokok tidak mempunyai keseragaman tentang siapa sebenarnya yang disebut dewasa

dan siapa yang disebut anak.<sup>60</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>61</sup>

Pengertian anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain adalah :

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

---

<sup>60</sup> A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.19.

<sup>61</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- e. Menurut *Staatblad* 1931 No. 54, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin, dan mereka yang telah kawin sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai dan tidak kembali lagi menjadi di bawah umur. Dalam hukum perdata seseorang yang dianggap belum dewasa/anak di bawah umur, ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdara, yang intinya adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

jika orang itu sudah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, tetap dianggap dewasa.

Sedangkan menurut Bismar Siregar, berdasarkan agama Islam, kedewasaan seseorang ialah bukan dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik juga jiwanya. Bagi pria, bilamana ia bermimpi di malam hari, dan bagi wanita bilamana ia sudah datang bulan.<sup>62</sup>

Dari pengertian anak yang bermacam-macam tadi, pengertian anak dalam hukum pidana khususnya anak sebagai korban tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengertian anak dilihat dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan atau akan diterapkan, misalnya Pasal 287 ditegaskan bahwa usia anak adalah di bawah 15 tahun, maka pengertian anak menurut pasal tersebut adalah anak yang usianya kurang dari 15 tahun.
2. Apabila di dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak disebutkan secara tegas usia anak sebagai korban (hanya disebutkan “belum dewasa” atau istilah “anak di bawah umur”, maka pengertian anak adalah berdasarkan Stb.1931 No. 54. Hal ini karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum, sehingga agar tidak timbul keraguan mengenai batas umur anak.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang disebut anak dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun

---

<sup>62</sup> Bismar Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm.184.

dan belum pernah menikah.

## 2. Anak Korban Tindak Pidana

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/*victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>63</sup>

Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).<sup>64</sup>

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah

---

<sup>63</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>64</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.50.

korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Pengertian korban secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal ini, anak perlu mendapat perlindungan hukum.

### **3. Tidak Pidana Kekerasan terhadap Anak**

Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak.

---

<sup>65</sup> I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm.89

Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihipnotis oleh tindak pidana, atau dengan kata lain menjadi korban tindak pidana.

Sulit untuk mengetahui seberapa besar angka tindak pidana yang terjadi pada anak-anak, karena banyak tindak pidana tidak terekspos ke permukaan untuk diadili. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana harus mendapat perhatian dan penanganan yang efektif dan khusus, karena pasca terjadinya tindak pidana berbagai akibat akan langsung muncul pada diri anak. Berbagai akibat tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, sehingga potensi yang ada pada anak menjadi tidak terberdayakan.

Pada berbagai kasus, anak yang menjadi korban tindak pidana selalu mengalami penderitaan fisik sekaligus psikis. Rasa trauma, takut, malu dan beberapa bentuk penderitaan fisik dalam berbagai tingkatan, menjadi ancaman terhadap perkembangan anak sekaligus ancaman terhadap eksistensi anak-anak yang potensial di masa datang.

Kekerasan fisik terhadap anak, dalam konteks hukum Indonesia, diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dalam hal ini dilakukan terhadap anak. Meskipun definisi ini dapat bervariasi di antara ahli hukum, namun secara umum, penganiayaan merujuk pada tindakan kekerasan fisik

terhadap seseorang.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi, antara lain :

- a. Adanya unsur kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan yang dilakukan
- c. Adanya akibat perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban
- d. Adanya akibat yang menjadi sasaran utama.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 80 (1) jo Pasal 76C mengancam pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta. Apabila mengakibatkan luka berat, hukumannya dapat mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100 juta.

Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Penganiayaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang

serius. Hukum negara Indonesia mengatur perlindungan anak dan memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan.

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam empat (4) macam, yaitu :<sup>66</sup>

##### a. Kekerasan fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan bendabenda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, disundut rokok, dll

Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit,

---

<sup>66</sup> Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya, <https://dp3ak.jatimprov.go.id>, diakses 25 Januari 2024.

pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian.

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga. Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Padahal disiplin dengan cara ini tidak hanya membuat tubuh anak terluka, namun juga dapat meninggalkan trauma pada anak. Terdapat cara lain yang lebih efektif untuk mendisiplinkan anak.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; kekerasan psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, perundungan (bully). Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual

dengan anak. Kekerasan seksual yang dibagi menjadi :

- 1) Kekerasan seksual nonkontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual
- 2) Seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan. Anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami dampak psikologis maupun fisik yang serius pada anak.

d. Kekerasan sosial

Mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak meliputi :

- 1) Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak tidak mempedulikan kebutuhan anak.
- 2) Kelalaian di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi, dan perawatan medis saat sakit. Kelalaian ini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi, yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat mengakibatkan stunting.
- 3) Kelalaian di bidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir

(membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus.

- 4) Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai.
- 5) Kelalaian di bidang emosional meliputi kurangnya perhatian, pengabaian, penolakan, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alkohol dan narkoba oleh anak.

Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Eksploitasi anak berarti menghilangkan hak-hak anak. Contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya pekerja anak dan prostitusi. Anak bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

## C. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Anak menurut Islam

Anak di bawah umur ialah anak yang belum akil baligh (belum mukallaf), baik karena akalinya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Ciri-ciri seorang baligh adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Secara yuridis telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. berkata yang artinya “Aku dibawa kepada Nabi Muhammad Saw. (untuk berperang) pada perang Uhud, sedang aku umur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Akupun pernah lupa dibawa (untuk turut berperang) pada hari perang khandak dan aku berumur 15 tahun, maka dibolehkannya aku.”
2. Secara psikologis telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tirmidzi dari ‘Athiyah al-Quraidza r.a. berkata, yang artinya : “Aku dibawa kepada Nabi Muhammad Saw. Pada perang Khanda, ketika itu, barang siapa yang telah tumbuh bulu (dikemaluannya), maka setelah ditangkap dihukum mati, dan barang siapa belum tumbuh bulu kemaluannya, dilepaskan, maka aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu di kemaluan, maka dilepaskan.”

---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 244.

3. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik diwaktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki sahawat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Dawud r.a., Ali berkata, yang artinya : “Pernah aku menghafal Hadist dari Nabi Muhammad Saw. Yang mengatakan: ,Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi.

Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid. Salah satu mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad Saw. menikahi ‘Aisyah binti Abu Bakar dimana ‘Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad saw. menikahi Saudah. Ketika itu ‘Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun dan Nabi Muhammad Saw menggaulinya setelah berumur 9 tahun.<sup>68</sup>

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.

---

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 66.

2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijumpai pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Fisik menurut Hukum Islam

Tindak pidana menurut Hukum Islam Tindak Pidana dapat diartikan Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "Fikih" dan "Jinayah". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>69</sup>

Kekerasan fisik pada umumnya disebut penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam adalah *Asy-Syajjaj*, yang dimaksud dengan *asy-syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi.

---

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *syajjaj* adalah perlukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk *syajjaj*. Menurut Imam Abu Hanifah *syajjaj* itu ada sebelas macam, yaitu : <sup>70</sup>

1. Al-Kharishah, yaitu perlukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
2. Ad-Dami'ah, yaitu perlukaan yang mengakibatkan perdarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.
3. Ad-Damiyah, yaitu perlukaan yang berakibat mengalir darah.
4. Al-Badhi'ah, yaitu perlukaan yang sampai memotong daging.
5. Al-Mutalahimah, yaitu perlukaan yang memotong daging lebih dalam daripada Al-Badhi'ah.
6. AS-Simhaq, yaitu perlukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri disebut juga simhaq.
7. Al-Mudhihah, yaitu perlukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* 182.

8. Al-Hasyimah, yaitu perlukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.
9. Al-Munqilah, yaitu perlukaan yang bukan hanya sekadar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya
10. Al-Ammah, yaitu perlukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, selaput antara tulang dan otak.
11. Ad-Damighah, yaitu perlukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebenarnya jenis *syajaj* yang disepakati oleh para fuqaha adalah sepuluh macam. yaitu tanpa memasukkan jenis yang kesebelas, yaitu *Ad- Damighah*. Hal ini karena *Ad- Damighah* itu perlukaan yang merobek selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya *Ad-Damighah* tidak dimasukkan ke dalam kelompok *syajaj*.

Sanksi tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :<sup>71</sup>

- a. Sanksi hukuman mati

---

<sup>71</sup> Abdurrahman Al-Maliki, 2022, *Sistem Sanksi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm. 149

- b. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
- c. Penjara
- d. Pengasingan
- e. *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
- f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
- g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*-nya
- i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata
- j. Dan lain-lain.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelanggaran itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyah bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman qisas, dalam QS. al-Maidah ayat 45, sebagai berikut :

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا  
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya”* (QS. Al Maidah : 45)

Pengertian *Qisas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *Qisas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.<sup>72</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qisas* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di*qisas*, maka *qisas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.<sup>73</sup>

*Qisas* selain jiwa mempunyai syara' sebagai berikut :

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur baligh
- c. Motifasinya disengaja
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena *qisas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian)

---

<sup>72</sup> Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 279.

<sup>73</sup> Ibid., hlm. 279

yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qisas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qisas*, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa. Adapun persyaratan *qisas* anggota tubuh adalah :<sup>74</sup>

- a. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.
- b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.

Di samping ada hukuman *qisas* bagi orang yang melakukan *jariimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qisas* dan denda selain *qisas*. Menurut A. Hanafi, *diyah* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyah* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al Maarif, Bandung, hlm. 77.

<sup>75</sup> Alfian Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 204

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun

Hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Di samping harus kompeten dan adil, hukum juga harus mampu mengenali keinginan publik yang tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Untuk itu diperlukan hukum yang responsif sebagai sebuah jawaban atas keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum yang hidup di masyarakat. Untuk menjawab berbagai problematika dan tantangan zaman serta kritik terhadap proses penegakan hukum pidana, maka lahirlah restoratif justice (keadilan restoratif).<sup>76</sup>

Restorative justice menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku dan keterlibatan komunitas dalam menyelesaikan konflik. Pada kasus kekerasan terhadap anak, pendekatan restorative justice menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta pencegahan kekerasan di masa depan. Kekerasan terhadap anak

---

<sup>76</sup> Kejati Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin : Restorative Justice Menjadi Alternatif dalam Penyelesaian Perkara, <https://kejati-jatim.go.id>, diakses 20 Februari 2025.

merupakan kejahatan yang meninggalkan dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis.

Pada sistem peradilan pidana konvensional pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dihukum melalui pendekatan retributif. Namun, dengan berkembangnya konsep restorative justice, terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat ada beberapa kasus tertentu terutama kasus ringan yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pada dasarnya yang dimaksud restoratif adalah asas restitusi yang melibatkan korban dan pelaku. Tujuannya agar penyelesaian perkara dilakukan dengan menjamin pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.<sup>77</sup>

Secara umum terdapat lima prinsip keadilan restoratif, yaitu :<sup>78</sup>

1. Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya
2. Prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya
3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif
4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara

---

<sup>77</sup> Diyariesta Caesari, Subekti, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan, *Recidive*, Volume 11 Issue 3, 2022, hlm. 315.

<sup>78</sup> <https://kejati-jatim.go.id>, *Loc.Cit*

sah dapat terlibat di dalamnya; dan

5. Prinsip memperbaiki kesalahan.

Prinsip-prinsip tersebut harus selalu diaplikasikan sebagai upaya pembangunan hukum nasional, sehingga tujuan luhur dari hukum itu sendiri dapat terwujud yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Keadilan restoratif menjadi solusi dimana kepentingan korban diutamakan dalam penyelesaian perkara, dalam hal ini perbaikan keadaan korban dan pemberian maaf dari korban menjadi faktor penentu penyelesaian perkara, selain itu di sisi lain tetap memperhatikan kondisi tertentu dari pelaku kejahatan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perkaranya.

Pendekatan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan korban, dan juga memperbaiki diri pelaku yang hasilnya mampu mewujudkan keadilan, serta memperbaiki keadaan masing-masing pihak, sehingga sejalan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak lagi ditemukan penegakan hukum yang tidak berkemanfaatan. Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan keadilan restoratif, setidaknya Kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain :<sup>79</sup>

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketentuan tersebut sebagai bentuk diskresi penuntutan ini diharapkan dapat digunakan Jaksa untuk melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang hendak dicapai.

---

<sup>79</sup> Ibid

Selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut pelibatan unsur masyarakat, dalam setiap upaya perdamaian penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain maka dibentuklah wadah Rumah Restorative Justice atau Rumah RJ. Rumah RJ akan berfungsi sebagai wadah untuk menyerap nilai-nilai kearifan lokal, serta menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan Jaksa dalam proses penyelesaian perkara yang berorientasikan pada perwujudan keadilan substantif.

2. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Pedoman tersebut sebagai panduan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak, sekaligus mengoptimalkan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum terlebih lagi sebagai korban tindak pidana. Pedoman ini juga merupakan terobosan Kejaksaan dalam menjawab persoalan hukum, atas teknis pelaksanaan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada seperti: hambatan prosedur pembuktian kasus, kerancuan dalam menentukan posisi korban dan pelaku, hambatan koordinasi dengan pihak lain terkait dan hambatan SDM Jaksa atau Penuntut Umum yang belum memiliki perspektif gender dan anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Madiun, terhadap tindak pidana kekerasan anak masih dimungkinkan untuk diselesaikan

berdasarkan restorative justice. Kasus-kasus yang dapat diupayakan penyelesaian berdasarkan restorative justice biasanya tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan luka ringan dan masih memungkinkan adanya mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga. Selain itu juga tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun. Adapun sebagai dasar hukum penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah UU Kejaksaan, Perja Nomor 15 Tahun 2020, Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>80</sup>

Adapun sebagai dasar hukum jaksa untuk tidak melakukan penuntutan adalah Pasal 140 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
  - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
  - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Mustofa, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Madiun

- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHPA tersebut maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dikarenakan perkara ditutup demi hukum. Ketentuan dalam penghentian penuntutan tersebut dijabarkan dalam Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal :
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
  - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
  - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
  - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

menghentikan penuntutan.

- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan restorative justice, yaitu sebagai berikut :

### 3. Persyaratan yang harus dipenuhi

Penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan restorative justice pada tahap penuntutan bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara adil dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Hal ini dilakukan terhadap perkara kekerasan fisik anak yang tergolong ringan.

Persyaratan untuk dapat dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2020 dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 4 :

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 :

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan

Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :

- 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - 2) mengganti kerugian korban;
  - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- dan/atau

- 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
  - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara :
  - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkoba;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
4. Tata cara penghentian penuntutan tindak pidana berdasarkan restorative justice

Proses penghentian penuntutan tindak pidana berdasarkan restorative justice diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

Pasal 7 :

- (1) Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan

tersangka.

- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8 :

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan

dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

(7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 9 :

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

(5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10 :

(1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.

(2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

(3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.

(4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

(5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

(6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11 :

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
  - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12 :

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpln, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian

penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13 :

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Pasal 14 :

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun, berikut diuraikan contoh kasus kekerasan fisik terhadap anak dengan tersangka SR dalam pelanggaran Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Adapun uraian singkat kasus adalah bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober tahun 2023 malam hari anak korban (SR) bersama dengan bapaknya yakni BCS mendatangi rumah terdakwa SR yang merupakan kakek dari anak korban dan juga merupakan bapak dari Saksi BCS, dengan maksud untuk menanyakan hak bagian harta/warisan Saksi BCS dari bapak dan Almarhum Ibunya. Mereka bersama-sama berbicara-bincang di ruang tamu, kemudian anak korban menanyakan kepada tersangka mengenai bagian hak ayahnya, karena akan digunakan untuk biaya kuliah. Tersangka tidak berkenan dengan pertanyaan

tersebut namun anak korban tetap bertanya mengenai hak bagian harta/warisan bapaknya, sehingga tersangka marah dan menampar anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi anak korban sebelah kiri, sehingga mengakibatkan anak korban merasakan sakit lalu menangis. Selain itu, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi atau marah juga mengucapkan kata-kata dengan nada suara yang tinggi di hadapan anak korban maupun Saksi BCS (ayah korban). Selanjutnya terdakwa pergi dan datang kembali bersama anaknya yang lain yakni Saksi AAC yang manan pertengkaran semakin sengit adu mulut dengan nada bicara yang tinggi atau keras, padahal anak korban masih berada di tempat tersebut dan ketakutan, sampai akhirnya anak korban diajak oleh bapaknya (Saksi BCS). Terdakwa menyadari/mengakui adanya kekhilafan antar hubungan tersangka dengan anak korban maupun (orang tuanya), baik sengaja maupun tidak disengaja sehingga terjadi kejadian tersebut, namun sebenarnya niat dari terdakwa adalah sebagai bentuk kasih sayang seorang kakek (SR) kepada cucunya terhadap masalah yang dialami keluarga besar tersangka.

Pada kasus tersebut, terdakwa SR telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pada kasus tersebut, pada tanggal 15 Februari 2024, penyidik dari Polsek

Wungu menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dilakukan penelitian terhadap berkas perkara No. Pol.Bp\_56/VII/RES.1.10/2023/Polsek Wungu atas nama terdakwa SR yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014. Selanjutnya jaksa penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara, dengan hasil sebagai berikut :

a. Saksi-saksi

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara yaitu saksi korban (SR, VA, SP, BY menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak SR, sedangkan keterangan dari saksi AB dan WH tidak mendukung.

b. Saksi ahli : Dalam perkara sebagai saksi ahli adalah HTL sebagai ahli psikolog.

c. 1) Akta lahir yang menunjukkan bahwa korban masih anak di bawah umur dengan status sebagai pelajar

2) Surat visum et repertum atas nama anak SR yang ditandatangani oleh dr. AR

d. Petunjuk/benda sitaan

Sesuai dengan keterangan para saksi, dan keterangan tersangka serta barang bukti berupa petunjuk, yaitu adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan telah terjadi tindak pidana berupa kekerasan terhadap anak.

Barang bukti meliputi :

1) satu potong kaos lengan panjang warna biru muda dengan motif tulisan “NYC”

2) satu potong celana panjang motif kotak-kotak warna abu-abu dan putih.

3) satu potong jilbab berwarna biru dongker

e. Keterangan tersangka : keterangan yang disampaikan oleh tersangka SR

**Fakta Hukum :**

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober tahun 2023 malam hari anak korban (SR) bersama dengan ayahnya yakni BCS mendatangi rumah terdakwa SR yang merupakan kakek dari anak korban dan juga merupakan bapak dari Saksi BCS, dengan maksud untuk menanyakan hak bagian harta/warisan Saksi BCS dari bapak dan Almarhum Ibunya. Bahwa setelah anak korban beserta Saksi BCS bertemu dengan terdakwa sekira pada pukul 21. 30 Wib, selanjutnya mereka bersama-sama berbincang-bincang di ruang tamunya, kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa dengan ucapan kurang lebih “mbah kung, bagaimana bagian hak abi, karena hak abi tersebut akan saya gunakan untuk biaya kuliah” kemudian terdakwa menjawab dengan kurang lebihnya dengan mengatakan “kowe nak neng kene nakokne hak e abimu, kuwi wes tak tolak” namun anak korban tetap bertanya mengenai hak bagian harta/warisan bapaknya (Saksi BCS), sehingga pertanyaan anak korban tersebut marah atau menjadi emosi dan selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri dan saling berhadapan dengan anak korban dengan jarak yang dekat sekitar kurang lebih ± 30cm (tiga puluh centi meter), terdakwa menampar anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi anak korban sebelah kiri, sehingga mengakibatkan anak korban merasakan sakit lalu menangis.

Selain menampar anak korban terdakwa yang masih dalam keadaan emosi atau marah juga mengucapkan kata-kata dengan nada suara yang tinggi di hadapan anak korban maupun Saksi BCS yang berada ditempat tersebut dengan kurang lebih mengatakan “anakku duduk kowe tok Yan, sek tak celokne Abadi“. Kemudian terdakwa pergi dan datang kembali ke tempat dimana anak korban dan bapaknya Saksi BCS yang masih berada di rumah terdakwa. Bahwa setelah terdakwa datang kembali kerumahnyanya dengan bersama anaknya yang lain yakni Saksi AAC (paman dari anak korban dan saudara dari Saksi BCS) kemudian semakin terjadilah pertengkaran pendapat/beradu mulut dengan nada bicara yang tinggi atau keras, padahal anak korban masih berada di tempat yang sama dan mengalami ketakutan namun tidak berdaya untuk menghindari keributan atau pertengkaran mulut antara terdakwa dan anaknya dirumah terdakwa tersebut sampai anak korban diajak oleh bapaknya (Saksi BCS) untuk meninggalkan rumah terdakwa.

Tersangka menyadari/mengakui adanya kekhilafan antar hubungan tersangka dengan anak korban maupun (orang tuanya), baik sengaja maupun tidak disengaja sehingga terjadi kejadian tersebut, namun sebenarnya niat dari tersangka adalah sebagai bentuk kasih sayang seorang kakek (SR) kepada cucunya.(anak korban SR) terhadap masalah yang dialami keluarga besar tersangka.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban berdasarkan Surat Visum Et Repertum sebagaimana surat Direktur RSUD Dr. SOEDONO Madiun, nomor 445149/303/2023, tanggal 4 Oktober 2023, tentang hasil Visum

Et Repertum An. SR korban anak SR datang dengan keluhan rasa sakit pada pipi kanan, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh hasil : Tidak didapatkan kelainan. Kesimpulan bahwa diagnosanya “Tidak didapatkan kelainan dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

### **Analisis Yuridis :**

Berdasarkan alat bukti yang ada yakni keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan tersangka yang didukung barang bukti, diperoleh fakta hukum : Perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya :

a. Setiap Orang

Dari fakta yang terungkap pada proses penyidikan terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah Yaitu yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka sehingga didapat suatu fakta bahwa SR dengan identitas yang telah ditanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka sehingga tidak terjadi error in persona serta selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bersuaian dan dihubungkan dengan keterangan tersangka dan dikaitkan barang bukti ditemukan fakta bahwa tersangkalah pelaku tindak pidana serta sebagai subyek hukum (orang) yang telah melakukan perbuatan terdakwa yang tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, atau tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintai

pertanggungjawaban.

- b. Dilarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta, melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan : yaitu tindakan fisik aiau dengan tenaga terhadap seseorang yang mengakibatkan rasa sakit sehingga mengakibatkan seseorang tidak melakukan perlawanan dan menurut pada kemauan/ keinginan yang akan melakukan perbuatan. Dalam Pasal 89 KUHP. menyebutkan “membuat orang pingsa atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan" maka dapatlah dipahami membuat orang tidak berdaya juga termasuk tindakan kekerasan. Dengan adanya fakta saat anak korban mengatakan kepada terdakwa dengan ucapan kurang lebih “mbah kung, bagaimana untuk bagian hak abi, karena hak abi tersebut akan saya gunakan untuk biaya kuliah”. Kemudian terdakwa menjawab dengan kurang lebihnya dengan mengatakan “kowe nak neng kene nakokne hak e abimu, kuwi wes tak tolak” namun anak korban tetap bertanya mengenai hak bagian harta/warisan bapaknya (Saksi BCS), sehingga pertanyaan anak korban tersebut marah atau menjadi emosi dan selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri dan saling berhadapan dengan anak korban dengan jarak yang dekat sekitar kurang lebih  $\pm$  30cm (tiga puluh centi meter), terdakwa menampar anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi anak korban sebelah kiri, sehingga mengakibatkan anak korban merasakan sakit lalu menangis.

Selain itu, terdapat “kekerasan yang berupa ancaman (kekerasan

psikis)” adalah tindakan yang ditujukan untuk mempengaruhi psikis seseorang agar membuat seseorang merasa takut sehingga menuruti kemauan/keinginan yang akan melakukan perbuatan. Dengan adanya fakta terdakwa yang masih dalam keadaan emosi atau marah juga mengucapkan kata-kata engan nada suara yang tinggi di hadapan anak korban maupun saksi BCS yang berada di tempat tersebut dengan kurang lebih “ kemudian terdakwa pergi dan datang kembali ke tempat dimana anak korban dan bapaknya Saksi BCS yang masih berada di rumah terdakwa. Terdakwa datang kembali kerumahnya dengan bersama anaknya yang lain yakni Saksi AAC (paman dari anak korban dan saudara dari Saksi BCS) kemudian semakin terjadilah pertengkaran pendapat/beradu mulut dengan nada bicara yang tinggi atau keras, padahal anak korban masih berada di tempat yang sama dan mengalami ketakutan namun tidak berdaya untuk menghindari keributan atau pertengkaran mulut antara terdakwa dan anaknya dirumah terdakwa tersebut sampai anak korban diajak pulang oleh bapaknya (Saksi BCS) demi menghindari dan juga menuruti kemauan terdakwa agar anak korban tidak menanyakan hal-hal yang membuat terdakwa tidak berkenan hatinya/membuat marah/emosi terdakwa. Terhadap pemenuhan unsur kekerasan fisik maupun psikis tersebut mengandung pengertian sifat kualifikasi alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu unsur secara parsial maka telah memenuhi unsur secara keseluruhan.

c. Terhadap anak

Berdasarkan foto copy akta autentik Pencatatan Sipil Warga Negara

Indonesia “Kutipan Akta Lahir Kelahiran Nomor : 2625/2007, An. SR yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Madiun, tercantum tempat tanggal lahir Madiun, tanggal 4 Oktober 2007, sehingga saat kejadian anak korban berusia 16 tahun kurang 1 hari, dan anak korban masih sekolah sebagai pelajar kelas X SMA Kota Madiun.

**Keimpulan :**

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, maka berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

**Pendapat :**

JPU berpendapat bahwa tidak perlu melengkapi berkas perkara atas nama tersangka dengan pemeriksaan tambahan dan berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara tersebut, jaksa berinisiatif untuk menyelesaikan perkara berdasarkan *restorative justice*. Adapun proses penghentian penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Madiun adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai fasilitator

Pada perkara tersebut diatas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perkara dapat diselesaikan berdasarkan *restorative justice*. Adapun

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bram Dhananjaya, selaku Kasubdi Pratut Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 6 Januari 2025.

yang menjadi pertimbangan jaksa adalah bahwa perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice adalah bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tersangka masih mempunyai hubungan keluarga (kakek dari anak korban), dan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. selain itu pada perkara tersebut juga telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, dengan pertimbangan :<sup>82</sup>

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. Penghindaran stigma negatif
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesucilaan dan ketertiban umum sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Dalam hal perkara pidana memenuhi syarat untuk diselesaikan berdasarkan restorative justice, maka diterbitkan Surat Perintah memfasilitasi proses perdamaian untuk :

- a. Menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara korban SRA dan tersangka SR dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bram Dhananjaya, selaku Kasubdi Pratut Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 6 Januari 2025.

dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat.

- c. Membuat berita acara dan nota pendapat Upaya Perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian.
- d. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

Proses perdamaian dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Tahap 2). Pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan tersangka SR, penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024. Rencana perdamaian dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 di Rumah Restorative Justice Balai Desa Jeruk Gulung, Kec. Balerejo Kab. Madiun.

## 2. Fasilitasi perdamaian

Jaksa mengundang tersangka, korban, keluarga korban dan keluarga tersangka, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan untuk melaksanakan mediasi penal guna mencapai kesepakatan. Dalam hal ini jaksa fasilitator memanggil semua pihak dengan surat panggilan kepada korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, serta penyidik Polres Madiun.

Pada perkara ini, tidak melibatkan pekerja sosial meskipun korban adalah anak mengingat perkara adalah tindak pidana kekerasan fisik dan tersangka adalah keluarga sendiri. Dalam hal ini pekerja sosial tidak diwajibkan untuk diikuti dalam proses perdamaian. Namun demikian,

untuk kasus tertentu, proses mediasi dengan korban anak dapat melibatkan pekerja sosial, hal ini untuk menjelaskan kondisi psikis anak korban pasca peristiwa pidana, sehingga pendapat dari pekerja sosial juga cukup menentukan.<sup>83</sup>

### 3. Proses perdamaian

Proses perdamaian dilaksanakan di Rumah Restorative Justice Balai Desa Jeruk Gulung, Kec. Balerejo Kab. Madiun. Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata-tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober tahun 2023 malam hari anak korban bersama dengan bapaknya yakni BR mendatangi rumah terdakwa SR yang merupakan kakek dari anak korban dengan maksud untuk menanyakan hak bagian harta/warisan bapaknya dari bapak dan Almarhum Ibunya. Pada saat anak korban menanyakan kepada tersangka mengenai bagian warisan ayahnya, tersangka marah dan menampak anak korban. korban sebelah kiri, sehingga mengakibatkan anak korban merasakan sakit lalu menangis. Selain menampar terdakwa juga mengucapkan kata-kata dengan nada suara yang tinggi di hadapan anak korban maupun ayahnya, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut sedangkan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Mustofa, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Madiun

anak masih di tempat tersebut dan mengalami ketakutan. Tersangka menyadari kekhilafannya, namun sebenarnya niat dari tersangka adalah sebagai bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucunya.

Atas penjelasan tersebut fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka dan/atau panesehat hukum/korban/pendamping korban/atau Masyarakat/tokoh masyarakat ) untuk memberikan tanggapan dan saran tentang bentuk dan cara serta jangka waktu dalam penyelesaian Perkara sebagai berikut :

- a. Tersangka, telah meminta maaf kepada korban beserta keluarga korban, Tersangka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Keluarga tersangka, meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan memohon agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai.
- c. Korban, telah memaafkan tersangka asalkan tersangka tidak mengulangi perbuatannya.
- d. Keluarga korban (pendamping), telah memaafkan tersangka karena tersangka sudah beritikad baik untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- e. Tokoh Masyarakat (Kepala Desa Gulung), menyampaikan kepada tersangka dan korban agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak ada lagi permasalahan nantinya dikemudian hari.

Setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak sepakat perdamaian yang dilakukan dicapai Kesepakatan Perdamaian sebagai

berikut :

- a. Tersangka meminta maaf terhadap Korban atas kejadian tersebut.
- b. Korban menerima permintaan maaf dari pihak I (satu)
- c. Tersangka tidak boleh menemui anak SRA tanpa seijin dari korban
- d. Pihak korban menerima proses penyelesaian permasalahan tersebut dan mencabut laporan yang telah dilaporkannya di Polsek Wungu serta tidak menuntut atas kejadian tersebut.

#### 4. Pembuatan Laporan Proses Perdamaian

Setelah proses perdamaian berhasil, jaksa fasilitator membuat laporan proses perdamaian, yang berisi tentang :

- a. Uraian singkat perkara
- b. Syarat penghentian penuntutan telah terpenuhi, yaitu :
  - 1) Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.
  - 2) Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan :
    - a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
    - b) Penghindaran stigma negatif
    - c) Penghindaran pembalasan
    - d) Respon dan keharmonisan masyarakat, dan
    - e) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum
  - 3) Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana

- 4) Tersangka masih mempunyai tanggung jawab keluarga
  - 5) Tersangka masih mempunyai hubungan keluarga (kakek dari anak korban)
- c. Dasar hukum penghentian penyidikan berdasarkan restorative justice, yaitu :
- 1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - 2) Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
  - 3) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Selaki Fasilitator untuk penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor Print- 289 / M.5.46 / Eku.2 / 03 / 2024 tanggal 20 Maret 2024 (P-16A).
  - 4) Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Proses Keadilan Restorative Justice Nomor Print- 294 / M.5.46 / Eku.2 / 03 / 2024 tanggal 21 Maret 2024 (RJ-1).
- d. Tugas yang harus dilaksanakan oleh jaksa fasiltator, yaitu meliputi :
- 1) Pemanggilan para pihak yang terlibat dalam mediasi
  - 2) Upaya perdamaian dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 bertempat di Rumah Restorative Justice Balai Desa Jeruk Gulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, para pihak menyetujui untuk dilakukan proses perdamaian.
  - 3) Proses perdamaian dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret

2024 bertempat di Balai Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui termasuk jangka waktu proses perdamaian.

e. Hasil yang dicapai

- 1) Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 bertempat di Rumah Restorative Justice Balai Desa Jeruk Gulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.
- 2) Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban
  - a) Korban telah memaafkan perbuatan tersangka
  - b) Korban meminta agar tersangka tidak mengulangi lagi perbuatannya
  - c) Tersangka meminta maaf kepada korban dan keluarganya
  - d) Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
  - e) Telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka

f. Kesimpulan dan saran

- 1) Proses perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk Perdamaian sebagai berikut :.
  - a) Pihak I (satu) meminta maaf terhadap pihak II (dua) Korban

terhadao kejadian tersebut.

- b) Pihak II (dua) menerima permintaan Maaf dari pihak I (satu)
- c) Pihak I (satu) tidak boleh menemui anak SRA tanpa seijin dari Pihak II (dua)
- d) Pihak II (dua) menerima proses penyelesaian permasalahan tersebut dan mencabut laporan yang telah dilaporkannya di Polsek Wungu serta tidak menuntut atas kejadian tersebut.

2) Dapat dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pengehentian Penuntutan

g. Penutup

5. Pembuatan berita acara pelaksanaan perdamaian

Setelah adanya kesepakatan (perdamaian), dibuat berita acara pelaksanaan perdamaian yang ditandatangani oleh tersangka, korban dan saksi. Berita acara pelaksanaan perdamaian sekaligus merupakan bukti/tanda terima kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada korban. Berita acara kesepakatan perdamaian menerangkan, bahwa telah dilaksanakan dengan bukti/dokumen/keterangan saksi. Selain itu dalam kesepakatan perdamaian ada addendum atas kesepakatan perdamaian yang merubah kewajiban tersangka kepada anak korban, yaitu :<sup>84</sup>

- a. Pihak I (satu) meminta maaf terhadap pihak II (dua) Korban terhadap kejadian tersebut.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bram Dhananjaya, selaku Kasubdi Pratut Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 6 Januari 2025

- b. Pihak II (dua) menerima permintaan maaf dari pihak I (satu)
- c. Pihak I (satu) tidak boleh menemui anak SRA tanpa seijin dari Pihak II (dua)
- d. Pihak II (dua) menerima proses penyelesaian permasalahan tersebut dan mencabut laporan yang telah dilaporkannya di Polsek Wungu serta tidak menuntut atas kejadian tersebut.

Penuntut Umum menanyakan pendapat/persetujuan para pihak untuk menyelesaikan Perkara dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Atas pernyataan Penuntut Umum Pihak I menyatakan setuju dan Pihak II menyatakan setuju, sehingga diperoleh hasil Pihak I dan pihak II setuju untuk menyelesaikan perkara dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana
  - b. Tersangka masih mempunyai tanggung jawab keluarga
  - c. Tersangka masih mempunyai hubungan keluarga (kakek dari anak korban)
  - d. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
6. Ekspose perkara

Jaksa penuntut umum (fasilitator) melakukan ekspose perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan. Setelah proses mediasi berhasil dibuat administrasi kelengkapan dan menyusunnya untuk dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Kejaksaan Agung. Jaksa fasilitator memaparkan hal-

hal yang ditemui selama proses mediasi, yang semuanya disampaikan secara berjanjang dari Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Agung.<sup>85</sup>

Pada contoh kasus, Jaksa meminta persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a tersangka baru pertama kali melaukan tindak pidana
- b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b bahwa ancaman pidana Pasal 362 KUHP adalah tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
- d. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
- e. Penghindaran stigma Negatif.
- f. Penghindaran Pembalasan.
- g. Respon dan keharmonian Masyarakat, da
- h. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Pengehentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Subjek, obek, kategori, dan ancaman tindak pidana

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bram Dhananjaya, selaku Kasubdi Pratut Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 6 Januari 2025

- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana
- c. Tingkat ketercelaan
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. Cost and benefit penanganan perkara
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula dan,
- g. Adanya perdamaian Antara korban dan tersangka/tersangka

Pelaksanaan perdamaian berhasil, yang dilaksanakan dan dihadiri anak korban SRA selaku korban dan SR selaku Tersangka pada hari Kamis 21 Maret 2024 pada pukul 09.00 Wib di Rumah Restorative Justice Balai Desa Jeruk Gulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

7. Keputusan penghentian penuntutan

Berdasarkan surat permintaan Penghentian Penuntutan, apabila Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui, maka, Kejaksaan Negeri Madiun selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka SR
- b. Benda Sitaan/Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru muda dengan motif tulisan “NYC”
  - 2) 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak warna abu-abu dan putih

3) 1 (satu) potong jilbab warna biru dongker

Dikembalikan kepada anak SRA dengan register barang bukti Nomor :  
19/BA-5/Eku.2/2024 tanggal 20 Maret 2024

c. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :

- 1) di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum atau,
- 2) ada putusan pra peradilan/putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah.

8. Pemberitahuan kepada penyidik dan pengadilan

Jaksa penuntut umum (fasilitator) membuat surat pemberitahuan kepada penyidik yang mengirimkan berkas perkara dan juga Pengadilan Negeri Madiun bahwa perkara atas nama tersangka SR telah diselesaikan berdasarkan restorative.

9. Pengumuman

Pengumuman adalah pemberitahuan secara resmi dari Kejaksaan terkait penghentian penuntutan suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Surat keputusan penghentian penuntutan diumumkan kepada publik. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Madiun mengumumkan penghentian penuntutan melalui siaran pers atau konferensi pers.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di

Kejaksaan Negeri Madiun telah sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pada contoh kasus, alasan dilakukannya restorative justice karena telah terpenuhi syarat untuk dilakukan restorative justice sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Setelah terpenuhi syarat restorative justice maka jaksa penuntut umum selaku fasilitator menawarkan upaya perdamaian kepada pihak korban dan tersangka. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya dilakukan pemanggilan secara resmi dengan surat panggilan terhadap para pihak baik pihak tersangka, pihak korban, maupun masyarakat untuk pelaksanaan mediasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Proses perdamaian dilaksanakan di Balai desa Jeruk Gulung Kecamatan Belerejo Kabupaten Madiun. Selama proses perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Jaksa juga telah meminta tanggapan dari masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya,

Pada contoh kasus, setelah terjadi kesepakatan perdamaian penuntut umum selaku fasilitator membuat surat kesepakatan perdamaian, serta berita acara kesepakatan perdamaian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya, JPU selaku fasilitator melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut dimintakan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice oleh Kepala Kejaksaan Negeri Madiun. Berdasarkan surat permohonan tersebut Kejaksaan Negeri Jawa Timur menyetujuinya, sehingga selanjutnya Kejaksaan Negeri Madiun menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Hal

tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun telah sesuai dengan teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ditinjau dari struktur hukum, dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan restorative justice di Kejaksaan Madiun dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berperan sebagai jaksa fasilitator. Dalam melaksanakan proses perdamaian, JPU melibatkan pihak semua pihak baik pihak pelaku dan keluarga, pihak korban dan keluarga serta masyarakat yang diwakili oleh kepala desa maupun tokoh masyarakat. Dalam hal ini pihak kejaksaan juga telah berkolaborasi dengan penyidik serta pengadilan melalui laporan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice.

Ditinjau dari substansi hukum, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun sudah dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai dasar hukumnya adalah KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Budaya hukum adalah sikap, nilai, keyakinan dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. hal ini mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima, menghormati, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum Ditinjau dari budaya hukum, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik ringan terhadap anak dalam mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari tanggapan para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian, dimana semua pihak mendukung untuk penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun juga telah sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan prinsip keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, perlakuan yang adil terhadap semua individu, serta pemulihan hak-hak yang dilanggar. Teori keadilan John Rawls juga menekankan prinsip kebebasan yang setara bagi semua orang. Dalam restorative justice juga ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil, termasuk korban dan pelaku kejahatan. Pendekatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak korban dipulihkan. Konsep keadilan menurut John Rawls juga menekankan konsep keadilan sebagai fairness dimana keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memperbaiki ketidakseimbangan dalam masyarakat. Restorative justice bertujuan menciptakan keseimbangan baru dengan memperbaiki hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat, sehingga mencerminkan keadilan yang lebih inklusif.

Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak juga sejalan dengan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, bukan sekedar menegakkan aturan secara kaku. Tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut ketentuan UU Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan sampai dengan 15 tahun dan denda 75 juta rupiah sampai dengan 5 milyar rupiah. Dengan adanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative, artinya hukum tidak hanya ditegakkan secara tekstual, tetapi mencari solusi yang lebih adil bagi korban, pelaku dan masyarakat.

## **B. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Madiun dan Solusinya**

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang menawarkan pendekatan yang lebih humanis. Namun demikian, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Demikian halnya yang terjadi di Kejaksaan Negeri Madiun dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, terdapat beberapa kendala yaitu :<sup>86</sup>

### **1. Keterbatasan regulasi**

Restorative justice bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bram Dhananjaya, selaku Kasubdi Pratut Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 6 Januari 2025

sekedar penghukuman. Namun dalam hal ini terkendala keterbatasan regulasi restorative justice pada tahap penuntutan. Dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan restorative justice pada tahap penuntutan diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang merupakan peraturan internal yang hanya mengikat lembaga kejaksaan saja dan belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur penerapan restorative justice secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana.

Dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dibatasi bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan restorative justice adalah yang diancam pidana kurang dari 5 tahun. Restorative justice sangat tergantung dengan kesepakatan masing-masing pihak yaitu korban dan pelaku. Sehingga apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak, maka tidak dapat dilakukan restorative justice dan terhadap perkara harus dilakukan penuntutan.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu adanya penguatan regulasi yaitu perubahan dalam KUHAP untuk memasukkan rumusan pasal mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dalam hal ini, telah dilakukan revisi pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan) menyebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, pada penjelasan Pasal 37 ayat (1)

tersebut disebutkan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatighids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

## 2. Keterbatasan waktu

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, batas waktu penahanan terdakwa pada tahap penuntutan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari. Sedangkan batas waktu penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dengan demikian, jaksa penuntut umum harus menyelesaikan restorative justice dalam waktu 14 hari selama masa penahanan. Waktu yang singkat menjadi kendala, mengingat jaksa harus melakukan pemanggilan terhadap para pihak (pihak korban dan keluarga, pihak terdakwa dan keluarga, serta tokoh masyarakat) membutuhkan waktu. Selanjutnya untuk proses mediasi juga serta pembuatan laporan kepada Kejaksaan Agung sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan batas waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Setelah proses mediasi selesai maka segera dibuat administrasinya selanjutnya disusun untuk dilaporkan secara berjenjang baik ke tingkat provinsi (Kejaksaan Tinggi Jawa Timur) dan Kejaksaan Agung (Jakarta). Apabila mediasi tidak berhasil, maka kasus harus dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan tenggang waktu 20 hari tersebut, sehingga waktu yang dimiliki oleh

jaksa sangat terbatas. Apabila terdapat kasus yang prosesnya berlarut-larut maka akan menghambat proses hukum dan melampaui masa penahanan atau masa berlaku surat dakwaan.

Solusi untuk mengatasi kendala di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan restorative justice harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu dalam proses penuntutan. Dalam hal ini pada saat berkas perkara diserahkan oleh penyidik, dan setelah dilakukan penelitian berkas, jaksa sudah memiliki gambaran untuk apakah akan dilakukan penyelesaian berdasarkan restorative justice. Dengan demikian, pada saat penyerahan tahap 2 (penyerahan barang bukti dan tersangka) dari penyidik, jaksa segera menawarkan upaya perdamaian kepada para pihak yang selanjutnya dilakukan fasilitasi perdamaian dengan pemanggilan terhadap para pihak secara bersamaan.

### 3. Perbedaan keinginan antara pihak korban dengan terdakwa

Salah satu syarat untuk dapat dilakukan restorative justice adalah adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku tindak pidana. Dalam proses mediasi, terkadang ada keinginan dari masing-masing pihak yang tidak bersesuaian, sehingga sulit mencapai titik temu. Kondisi ini dapat memperlambat proses perdamaian.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah jaksa selaku fasilitator dalam proses perdamaian harus bisa memfasilitasi terlaksananya proses perdamaian. Kesepakatan yang dicapai apakah dengan syarat atau tidak dengan syarat harus tetap diakomodir. Dalam hal belum ada titik temu

maka jaksa harus menghentikan proses perdamaian terlebih dahulu dengan mengembalikan ke para pihak, kemudian jaks menawarkan solusi dari apa yang sudah di dengar dari masing-masing pihak. Setelah solosi yang ditawarkan bisa diterima barulah dipertemukan kembali.

#### 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait restorative justice

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice menjadi salah satu kendala dalam penerapan restorative justice yang menekankan pada penyelesaian konflik hukum dengan fokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku dan rekonsiliasi bukan sekedar penghukuman. Namun masih banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep restorative justice. Sebagian masyarakat ragu terhadap restorative justice karena menanggapnya sebagai celah bagi pelaku untuk lolos dari hukuman. Selain itu juga ada stigma bahwa penyelesaian di luar pengadilan bisa berujung pada ketidakadilan, terutama jika ada tekanan atau ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mendorong kepercayaan masyaakat terhadap mekanisme mediasi dengan menunjukkan keberhasilan-keberhasilan kasus yang telah diselesaikann melalui restorative justice agar masyarakat lebih percaya terhadap restorative justice. Selain itu juga memastikan proses mediasi dilakukan secara transparan dan adil, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh adat dalam proses mediasi. Hal ini karena tokoh agama, tokoh masyarakat maupun

tokoh adat berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat. Jika para tokoh tersebut mendukung restorative justice maka masyarakat akan lebih mudah menerima konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan restorative justice pada penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice. Dengan adanya solusi yang tepat, maka kendala tersebut dapat diatasi dan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice dapat terlaksana.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M Freidman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya terdapat unsur-unsur sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. unsur-unsur tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kendala dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak ditinjau dari struktur hukum dalam hal ini kurangnya koordinasi antara pihak pelaku dengan pihak korban, sehingga tidak ditemukan titik temu. Sedangkan ditinjau dari substansi hukum adalah keterbatasan regulasi dan keterbatasan waktu, dimana regulasi penyelesaian

tindak pidana di tingkat kejaksaan masih bersifat internal dan tidak mengikat seluruh lembaga sistem peradilan pidana. Ditinjau dari budaya hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep restorative justice, sehingga masyarakat beranggapan bahwa restorative justice hanya menguntungkan pelaku.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU Kejaksaan maupun Perja Nomor 15 Tahun 2020. Proses penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice dilakukan dengan adanya Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai fasilitator, fasilitasi perdamaian, proses perdamaian, pembuatan laporan proses perdamaian, pembuatan berita acara pelaksanaan perdamaian, ekspose perkara, keputusan penghentian penuntutan, pemberitahuan penyidik dan pengadilan dan pengumuman. Pelaksanaan restorative justice dilakukan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Tahap 2) dengan melibatkan pihak pelaku, pihak korban, dan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat.
2. Kendala penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun adalah keterbatasan regulasi, keterbatasan waktu, perbedaan keinginan antara pihak korban dengan terdakwa, kurangnya pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu adanya penguatan regulasi yaitu perubahan dalam KUHAP, telah ada revisi pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan terkait keadilan

restoratif, penyelesaian perkara dilakukan segera setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, jaksa selaku fasilitator mengakomodir semua pendapat dan menawarkan solusi yang tepat, dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi dengan memastikan proses mediasi dilakukan secara transparan dan adil, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh adat dalam proses mediasi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ada revisi terhadap KUHAP ataupun pembuatan undang-undang terkait penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice yang dapat mengikat semua lembaga penegak hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Al-Maliki, 2022, *Sistem Sanksi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bismar Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

- John Braithwaite, 2002, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses 20 Oktober 2024.
- Laila M. Rasyid, dan Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Hasan dkk, 2022, *Penelitian Ilmiah Kualitatif*, CV. Tahta Media, Makassar.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

*Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al Maarif, Bandung.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### C. Jurnal

- Agni Wisnu Brata, Amin Purnawan, Ira Aulia, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, Desember 2020.
- Alfan Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.
- Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.
- Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018.
- Aris Munandar Pamungkas and Umar Ma'rif and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.
- Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016.
- Diyariesta Caesari, Subekti, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan, *Recidive*, Volume 11 Issue 3, 2022.
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014.
- Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016.
- Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nur Indah Setyoningrum and Anis Masdurohatun, Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System Through Diversion, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Rosa Maria and Ratih Mega Puspitasari, Legal Protection for Perprtrators of the Crime of Child Abuse Based on SEMA Number 1 of 2017, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 Nomor 3, September 2023.

Teguh Ariawan, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, and Denny Suwondo, The Implementation of Child Violence Law which Caused the Fatal Death, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

Widya Cindy Kirana Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual, *IPMHI Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2022.

#### **D. Lain-Lain**

Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022, <https://dataindonesia.id>, diakses 13 November 2023.

Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya, <https://dp3ak.jatimprov.go.id>, diakses 25 Januari 2024.

Kejati Jatim, Jaksa agung ST Burhanuddin : Restorative Justice Menjadi Alternatif dalam Penyelesaian Perkara, <https://kejati-jatim.go.id>, diakses 20 Februari 2025.

Louis Rika Stevani, Pemkot Madiun Tekan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, <https://jatim.antaranews.com/>, diakses 20 Oktober 2024.

Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian>, diakses 25 Oktober 2024.

Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 20 Oktober 2024.

Wikikamus, Perkara, <https://id.wiktionary.org/wiki/perkara>, diakses 25 Oktober 2024.